



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Tiga Dolok
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 25 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Afdeling III Tamora Rt.001 Rw.001 Desa
Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai 09 Januari 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020.
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan

Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 14 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 138/Pid.Sus/2020/

PN Bkn tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 19 Maret

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana "*kekerasan atau ancaman*

kekerasan, dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, membujuk dan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam

dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sesuai

dakwaan Alternative Pertama kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA**, dengan pidana

penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam

tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam)

Bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan

My Little Pony.

- 1 (satu) helai Rok warna putih merah.

- 1 (satu) helai celana dalam warna Pink.

- 1 (satu) botol merk SKIPPY yang berisikan minyak.

Dikembalikan kepada Anak korban Korban melalui Saksi Suriyanto Als Anto

Bin Nandir(Alm)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **TERDAKWA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di Persidangan juga telah pula menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Afdeling III PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 11.30 WIB, ketika Terdakwa TERDAKWA menghubungi Saksi SUSIANA Als MAK ARI Binti MISDAN dengan maksud untuk meminta agar Saksi Korban Korban (Yang masih berusia 8 (delapan) tahun, berdasarkan Identitas Peserta Didik Tertanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh H. PARIUS, S.Pd., Selaku Kepala Sekolah SD Negeri 001 Kasikan dan Kartu Keluarga Nomor 1401121411140009 dikeluarkan tanggal 20 Juli 2018, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E., Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) datang menemui Terdakwa di rumahnya. Mengetahui hal tersebut, setelah Saksi Korban pulang ke rumah, Saksi SUSIANA Als MAK ARI memberitahukan kepada Saksi Korban untuk datang menemui Terdakwa di rumahnya. Saksi Korban yang mengetahui Terdakwa telah memanggilnya untuk mencabut uban dan untuk melakukan kegiatan tersebut, biasanya Saksi Korban akan mendapatkan sejumlah uang, kemudian berangkat menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Korban ke sebuah rumah kosong di samping rumah Terdakwa. Di tempat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memijit betis dan kaki Terdakwa. Beberapa saat setelah Saksi Korban memijit bagian betis Terdakwa, membuat Terdakwa menjadi bergairah. Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Korban merupakan seorang anak yang duduk di bangku kelas II Sekolah Dasar, akan tetapi Oleh karena Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsunya, kemudian langsung membuka rok dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban. Setelah berhasil membuka rok dan celana dalam Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban diatas sebuah karung goni yang diletakkan di atas lantai. Dalam posisi telentang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mengarahkan alat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang yang sebelumnya telah diolesi dengan minyak goreng ke alat kelamin Saksi Korban sampai dengan alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di atas karung goni. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing. Sebelum Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut, biasanya Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Korban dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, telah beberapa dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, sampai dengan Saksi Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi SUSIANA Als MAK ARI. Saksi SUSIANA Als MAK ARI yang mengetahui hal tersebut, menjadi terkejut dan untuk memastikan kejadian yang telah dialami oleh Saksi Korban, Saksi SUSIANA Als MAK ARI kembali mempertanyakan tentang perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korbanpun membenarkan tentang perbuatan Terdakwa tersebut. Saksi SUSIANA Als MAK ARI yang mengetahui tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi SURIYANTO Als ANTO Bin NANDIR (Alm) yang selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban Korban mengalami luka robek di bagian alat kelaminnya, sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/764/XII/KES.3./2019/RSB Tanggal 21 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap DWI FEBRIYANI, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Sekira 7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari satu kali, oleh orang yang dikenal, yaitu tetangga korban, dalam keadaan sadar dan dipaksa. Hal tersebut merupakan kejadian yang sering dialami korban oleh pelaku yang sama.
2. Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan sangat membantu dan tanda-tanda vital dalam batas normal. BB 23 kilogram dan TB 111 lima sentimeter.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder, meliputi payudara belum berkembang, rambut-rambut ketiak dan rambut kemaluan belum tumbuh, gigi VII dan gigi VIII belum keluar. Korban belum haid.
5. Pada pemeriksaan fisik : tidak terdapat luka-luka.
6. Pada pemeriksaan Alat kelamin dan kandungan ditemukan :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 1. Bibir besar kemaluan (labia mayora) : Tidak terdapat luka-luka.
 2. Bibir kecil kemaluan (labia minora) : Tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (hymen) :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 5 dan 9 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama (vagina) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan (anus) : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dengan kekuatan otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 8. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 8 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologi ditemukan robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Afdeling III PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 11.30 WIB, ketika Terdakwa TERDAKWA menghubungi Saksi SUSIANA Als MAK ARI Binti MISDAN dengan maksud untuk meminta agar Saksi Korban Korban (Yang masih berusia 8 (delapan) tahun, berdasarkan Identitas Peserta Didik Tertanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh H. PARIUS, S.Pd., Selaku Kepala Sekolah SD Negeri 001 Kasikan dan Kartu Keluarga Nomor 1401121411140009 dikeluarkan tanggal 20 Juli 2018, yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, S.E., Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) datang menemui Terdakwa di rumahnya. Mengetahui hal tersebut, setelah Saksi Korban pulang ke rumah, Saksi SUSIANA Als MAK ARI memberitahukan kepada Saksi Korban untuk datang menemui Terdakwa di rumahnya. Saksi Korban yang mengetahui Terdakwa telah memanggilnya untuk mencabut uban dan untuk melakukan kegiatan tersebut, biasanya Saksi Korban akan mendapatkan sejumlah uang, kemudian berangkat menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Korban ke sebuah rumah kosong di samping rumah Terdakwa. Di tempat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memijit betis dan kaki Terdakwa. Beberapa saat setelah Saksi Korban memijit bagian betis Terdakwa, membuat Terdakwa menjadi bergairah. Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Korban merupakan seorang anak yang duduk di bangku kelas II Sekolah Dasar, akan tetapi Oleh karena Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsunya, kemudian langsung

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rok dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban. Setelah berhasil membuka rok dan celana dalam Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban diatas sebuah karung goni yang diletakkan di atas lantai. Dalam posisi telentang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang yang sebelumnya telah diolesi dengan minyak goreng ke alat kelamin Saksi Korban sampai dengan alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di atas karung goni. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing. Sebelum Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut, biasanya Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Korban dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, telah beberapa dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, sampai dengan Saksi Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi SUSIANA Als MAK ARI. Saksi SUSIANA Als MAK ARI yang mengetahui hal tersebut, menjadi terkejut dan untuk memastikan kejadian yang telah dialami oleh Saksi Korban, Saksi SUSIANA Als MAK ARI kembali mempertanyakan tentang perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korbanpun membenarkan tentang perbuatan Terdakwa tersebut. Saksi SUSIANA Als

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK ARI yang mengetahui tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi SURIYANTO Als ANTO Bin NANDIR (Alm) yang selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban Korban mengalami luka robek di bagian alat kelaminnya, sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/764/XII/KES.3./2019/RSB Tanggal 21 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap DWI FEBRIYANI, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Sekira 7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku lubang kemaluannya dimasuki alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari satu kali, oleh orang yang dikenal, yaitu tetangga korban, dalam keadaan sadar dan dipaksa. Hal tersebut merupakan kejadian yang sering dialami korban oleh pelaku yang sama.
2. Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan sangat membantu dan tanda-tanda vital dalam batas normal. BB 23 kilogram dan TB 111 lima sentimeter.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder, meliputi payudara belum berkembang, rambut-rambut ketiak dan rambut kemaluan belum tumbuh, gigi VII dan gigi VIII belum keluar. Korban belum haid.
5. Pada pemeriksaan fisik : tidak terdapat luka-luka.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada pemeriksaan Alat kelamin dan kandungan ditemukan :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : Tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : Tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (hymen) :
 1. Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 5 dan 9 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama (vagina) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan (anus) : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dengan kekuatan otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan pemeriksaan.
8. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 8 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologi ditemukan robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dwi Febriyani Als Dwi Bnti Suriyono (saksi Korban), tanpa disumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan

sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;

- Bahwa persetubuhan terhadap saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 06

Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib di areal kelapa sawit Afdeling III

PTPN V Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

Kampar;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi tersebut

adalah ketika itu Terdakwa menghubungi ibu saksi dan mengatakan

“suruh dwi kemari cabut uban” lalu ibu saksi menyuruh saksi kerumah

Wak Anju (Terdakwa) lalu kemudian saksi sendiri pergi kerumah Terdakwa

yang berjarak ± 30 (tiga) puluh meter dari rumah saksi, kemudian setelah

sampai dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi “ sini

wi “ lalu kemudian saksi di suruh masuk kerumah kosong sebelah rumah

Terdakwa dan mengatakan “ ayok masuk wi “ kemudian saksipun masuk

kerumah kosong dikarenakan ajakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa

menggunakan celana pendek warna merah namun sudah tidak memakai

baju kemudian Terdakwa posisi jongkok lalu saksi pun dengan Terdakwa

posisi berhadap-hadapan lalu Terdakwa memporoti rok saksi dan

kemudian memporoti celana dalam saksi, lalu rok saksi dan celana

dalam saksi diletakkannya di lantai rumah kosong tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelentangkan saksi di atas karung goni

yang sudah digelar Terdakwa sebelum saksi datang rumah kosong

tersebut kemudian setelah saksi diterlentangkan Terdakwa membuka

celana warna merah tadi yang digunakannya saat itu dan pada saat itu

Terdakwa tidak menggunakan celana dalam lalu kemudian kemaluan

Terdakwa tegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya

kedalam kemaluan saksi sehingga saksi menangis karena kesakitan dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat itu saksi batuk namun Terdakwa menutup mulut saksi, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa belum puas Terdakwa mengambil botol yang isi di dalamnya seperti minyak goreng lalu kemudian Terdakwa menarokkan minyak tersebut ketelapak tangannya lalu Terdakwa mengocokkan kemaluannya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih dan kemudian menembakkannya ke karung goni, kemudian sebelum Terdakwa mengeluarkan spermanya Terdakwa sambil memegang kemaluan saksi, kemudian selanjutnya setelah Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) saksi pun memakai rok saya dan celana dalam saksi sendiri kemudian Terdakwa mengangkat saksi lagi dan mengeluarkan saksi lewat jendela rumah kosong tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi keluar sdri Rika melihat saksi dikeluarkan dari jendela rumah kosong tersebut lalu sdri Rika bertanya kepada saksi “ *wi nagpain kau dirumah kosong sama wak anju*” kemudian saya menjawab “ *nggak ada kak*, dikarenakan saksi takut saksi tidak mengakui bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa, lalu saksi pun pulang kerumah orang tua saksi lalu sdri Rika pulang kerumah orang tuanya, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi lalu dikarenakan orang tua tidak terima bapak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa baju yang saksi gunakan ketika Terdakwa melakukan penyetubuhi saksi adalah : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan MY Little Pony, 1 (satu) helai Rok warna putih merah, 1 (satu) helai celana dalam warna Pink., 1 (satu) botol merk Skippy yang berisikan minyak;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu) sebelum melakukan persetubuhan kepada diri saksi dan tidak mengatakan sesuatu sebelum memberikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan adapun Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi adalah sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama kali : saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat lagi hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi tahun 2019 di kebun kelapa sawit areal Afdeling III PTPN V kebun Tamora, Kedua : hari, tanggal, bulan, tidak ingat lagi tahun 2019 di perumahan kosong afdeling III PTPN V kebun tamora, Ketiga : hari Jumat tanggal 6 bulan Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib Pas azan sholat Jumat yang berada di perumahan yang sudah kosong di afdeling III PTPN V kebun Tamora;

- Bahwa pada saat ini saksi berusia 8 tahun dan saksi saat ini masih bersekolah SD Negeri 001 di Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa kejadian pertama, saksi diberikan uang oleh Terdakwa Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), yang kedua, saksi diberikan uang juga oleh Terdakwa senilai Rp 15.000 dan yang ke tiga Rp 10.000 (sepuluh ribu) oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat saya disetubuhi jika saksi pipis waktu itu dikemaluan saksi perih;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kepada saksi film porno dari Hpnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Sariyanto Als Anto Bin Nandir**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi dari anak saksi terjadi pada hari jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib di dalam rumah kosong di perumahan afdeling III PTPN V Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi pulang dari Desa Kasikan sesampai dirumah saksi dipanggil isteri saksi Susiana dan kemudian mengatakan "*pak jangan marah ada yang mau saya bilang*" lalu saksi jawab "*ada masalah apa*" lalu isteri saksi mengatakan "*si dwi sudah digituin (disetubuhi) sama pak anju*", kemudian selanjutnya saksi pun langsung menjumpai Pak Anju kerumahnya, lalu saksi berkata kepada Pak Anju :*pak anju ayo kita kerumah saya dulu ...*

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada perlu, lalu kami pun kerumah saksi dan saat itu juga pak mandor I saksi jumpai dan me bawa kerumah saksi lalu setelah kumpul saksi, Pak Anju, Mandor I dan abang ipar saksi, kemudian saksi bertanya : *betul abang sudah menyetubhi anak saya* “ lalu pak anju menjawab : *tidak ada itu*, lalu kemudian saksi berkata lagi “ *kalau gitu ayok kita bawa di dwi visum* “ lalu Pak Anju berkata : *ayok* , kemudian selanjutnya kami pun membawa korban Dwi Febriyani visum di Desa Kasikan namun sampai disana pihak klinik tersebut menolak dikarenakan harus didampingi oleh pihak kepolisian;

- Bahwa oleh karena ditolak selanjutnya membawa korban (anak saksi) ke kantor Polsek Tapung Hulu menerima laporan, selanjutnya korbanpun di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk di lakukan visum dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah mengakuinya sudah melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali dengan korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban saat itu dan saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan hidup bertetangga dengannya selama 7 tahun;
- Bahwa berdasarkan informasi anak saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban sudah 3 (tiga) kali yaitu Pertama kali : tidak ingat lagi hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi tahun 2019 di kebun kelapa sawit areal Afdeling III PTPN V kebun Tamora, Kedua : hari, tanggal, bulan, tidak ingat lagi tahun 2019 di perumahan kosong afdeling III PTPN V kebun tamora, ketiga : hari Jumat tanggal 6 bulan Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib Pas azan sholat Jumat yang berada di perumahan yang sudah kosong di afdeling III PTPN V kebun Tamora;
- Bahwa anak saksi saat ini berusia 8 tahun dan korban saat ini masih bersekolah SD Negeri 001 di Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa akibat kejadian disetubuhi tersebut jika korban pipis waktu itu dikemaluan korban perih;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap korban namun hanya diberikan uang oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Susiana Als Mak Ari Binti Misdan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi tidak tahu secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban saat itu namun cerita korban kepada saksi ketika itu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira Jam 17.30 Wib (anak perempuan kandung saksi) Terdakwa saat itu sebelum melakukan menyetubuhi anak saksi waktu itu "pertama Terdakwa menelfon saksi menanyakan kepada saksi " *mana dwi sudah pulang sekolah*" lalu saksi menjawab " *sudah pulang ini dia* " lalu kemudian Terdakwa berkata lagi " *suruh kemari nyabut uban buk*" lalu kemudian saksi pun menyuruh korban menjumpai Terdakwa untuk mencabut ubannya, lalu kemudian selanjutnya saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa ketika cerita korban kepada saksi " *mak aku mau ngomong mak, tapi jangan marah ya mak jangan kasih tahu ayah ya mak, betul ya mak, jawab saya ... Iya ngak saya kasih tahu*, kemudian ceritalah korban kepada saksi sambil menangis " *mak saya di apain artinya (disetubuhi/ dimasukkan kemaluan wak anju ke kemaluan saya)*, lalu saksi saat itu kaget dan nangis, kemudian saksi memastikan dan berkata " *betul dwi...???*" Lalu korban menjawab " *betul mak sumpah mati aku mak nagpain aku bohong mak* " ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 19.30 Wib tiba tiba suami saksi pulang kerumah dan kemudian saksipun menjumpainya suami saksi dari dalam kamar dan berkata " *pak sini sebentar dulu* " lalu suami saksipun datang dan berkata " *ada apa mak* " lalu saksipun berkata ketika itu " *ada masalah pak tapi jangan marah dulu* " lalu suami saksi " *masalah apa* " kemudian saya berkata lagi " *si dwi di apai sama si pak anju maksudnya pak anju memasukkan kemaluan ke kemaluan si dwi* " lalu kemudian suami pun keluar dari kamar dan langsung memanggil dan menjumpai Pak Anju (Terdakwa) kerumahnya;
- Bahwa setelah Pak Anju dirumah saksi kemudian pak mandor 1 dipanggil dan diajak kerumah saya lalu suami saksi langsung berkata " *apa betul pak anju menyetubuhi anak saya* " lalu Terdakwa tidak ada menjawab dan hanya diam " lalu dikarenakan Pak Anju diam saja " saya pun berkata " *ngaku ajalah* " kemudian Terdakwa menjawab langsung berkata " *ngaku gimana orang ngak ada kok disuruh ngaku* " lalu mendor 1 juga berkata " *ngaku aja pak jait anak kecil nggk bisa dibohongin, kalau orang dewasa bisa dibohongi tapi kalau anak kecil tidak bisa di bohongi* " lalu Terdakwa menjawab " *nanti kalau ngak ada aku melakukan aku nanti nuntut balik*, selanjutnya Mandor 1 pun berkata " *kalau gitu bawa ajalah ke klinik diperiksa visum* " lalu suami saya dan anak saya korban dan Terdakwa berangkat menuju kasikan yaitu klinik untuk di visum' dan sebelum berangkat Dwi (korban) berkata *ngaku kau, ngaku kau* " dan kemudian saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah mereka berangkat melakukan cek / visum ke klinik dan pada besok harinya tiba tiba abang kandung saksi menjumpai saksi bahwa suami saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan hidup bertetangga dengannya selama 7 Tahun;
- Bahwa atas informasi anak saksi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban sudah 3 (tiga) kali yaitu Pertama kali : tidak ingat lagi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi tahun 2019 di kebun kelapa sawit areal Afdeling III PTPN V kebun Tamora, Kedua : hari, tanggal, bulan, tidak ingat lagi tahun 2019 di perumahan kosong afdeling III PTPN V Kebun Tamora, Ketiga : hari Jumat tanggal 6 bulan Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib Pas azan sholat Jumat yang berada di perumahan yang sudah kosong di afdeling III PTPN V Kebun Tamora;

- Bahwa anak saksi saat ini berusia 8 tahun dan korban saat ini masih bersekolah SD Negeri 001 di Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa akibat anak saksi disetubuhi jika pipis waktu itu dikemaluannya perih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap korban, namun hanya diberikan uang oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib di Perumahan Afdeling III PTPN V Kebun Tamora (rumah kosong) Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada di tempat kejadian bersama dengan sdri. Dwi saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa dapat melakukan perbuatan persetubuhan saat itu adalah yang mana terlebih dahulu Terdakwa membawa korban kedalam perumahan Afdeling III yaitu rumah kosong yang tidak ada penghuninya yang merupakan sebelah rumah Terdakwa saat itu setelah masuk kedalam rumah barulah Terdakwa menyuruh korban memijit betis kaki Terdakwa oleh korban setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana luar dan dalam yang di kenakannya saat itu hingga sebatas dengkul korban saat itu lalu Terdakwa mengambil alat karung goni yang ada di rumah tersebut

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setelah itu meletakkan diatas lantai tersebut kemudian Terdakwa menyuruh korban dengan posisi terlentang saat itu diatas karung goni dengan posisi demikian korban meminta uang kepada Terdakwa saat itu kemudian Terdakwa memberikan sebanyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ketika alat kelamin (penis) Terdakwa dalam keadaan sudah berdiri lalu Terdakwa memberikan minyak makan kealat kelamin Terdakwa saat itu kemudian Terdakwa pun menindih korban saat itu dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) kedalam alat kelamin korban saat itu (vagina) tidak secara utuh di masukkan saat itu sambil Terdakwa gesekkan saat itu dengan waktu sekitar 5 menit hingga akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma saat itu dan Terdakwa pun membuangnya ke karung goni sebagai alas saat itu setelah itu barulah Terdakwa menyudahi perbuatan Terdakwa saat itu dan Terdakwa dan Dwi kembali pulang kerumah masing-masing saat itu;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada diri korban saat itu Terdakwa ada membujuk korban dengan berkata "*ini ada uang jajan wi..*" dengan cara menelepon orang tuanya saat itu hingga akhirnya korban sdri. Dwi datang menjumpai Terdakwa saat itu setelah itu Terdakwa membawa korban kedalam rumah tersebut dan memberikan uang kepadanya saat itu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkata "*ini ada uang jajan wi*" adalah agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan persetubuhan kepada diri korban saat itu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada diri korban sdri.Dwi sudah sekitar 3 kali hingga saat ini yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekira jam 12.30 Wib di Perumahan Afdeling III PTPN V Kebun Tamora (rumah kosong) Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar Terdakwa pun menghubungi nomor hand phone mamak korban sdri.Dwi dengan berkata "*mana dwi..? Tadi kok miscol*" jawab mamak sdri.Dwi "*dwi mau minta uang jajan wak*" lalu Terdakwa menjawab "*aku*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di ancak kerja nantilah pulang kerja suruh dia kemari" jawab mamak sdri.Dwi saat itu "iya" setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa pun kembali menghubungi orang tua sdri.Dwi saat itu dengan berkata "saya sudah di rumah suruh aja datang si dwi" jawab mamak sdri.Dwi "ya aku suruhpun nanti" kemudian Terdakwa mengambil minyak makan yang ada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memindahkan kedalam kantong plastik kecil saat itu setelah itu Terdakwa masukkan kantong celana Terdakwa saat itu lalu Terdakwa menuju ke arah rumah kosong dan menunggu di teras depan rumah kosong tersebut tidak lama kemudian sekitar 5 menit kemudian datanglah sdri. Dwi berjalan kaki sendirian saat itu kearah rumah Terdakwa saat itu melihat korban tersebut sayapun memanggilnya sdri. Dwi agar datang kerumah kosong tempat Terdakwa berdiri di depan rumah kosong saat itu lalu kami berdua masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh korban agar memicit kaki Terdakwa saat itu lalu korbanpun memijit kaki Terdakwa saat itu pada saat itu juga Terdakwa menyuruh korban agar membuka celana korban saat itu namun korban tidak mau membuka celana dan korban berkata "*kalau gak di kasih wawak uang aku gak mau buka*" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saat itu dan di terima korban saat itu dan kemudian korban membukakan celana luar dan celana dalamnya saat itu setelah celana luar dan dalamnya terbuka sebatas dengkulnya saat itu lalu Terdakwa mengambil karung goni dan meletakkan kelantai saat itu yang berguna nantinya sebagai alas kami saat itu kemudian saya menyuruh korban terlentang saat itu setelah itu korbanpun dengan posisi terlentang saat itu, sementara Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa sebatas dengkul Terdakwa saat itu dan pada bagian alat kelamin Terdakwa (penis) dalam keadaan berdiri lalu Terdakwa mengambil minyak makan yang Terdakwa bawa tadi dan Terdakwa pun oleskan kealat kelamin

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu barulah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban namun tidak seutuhnya saat itu lalu Terdakwa mengoyangkan pantat Terdakwa saat itu hingga akhirnya saya mengeluarkan sperma dari dalam alat kelamin Terdakwa saat itu dan membuang di alas kami saat itu yaitu karung goni tersebut saat itu lalu Terdakwa dan korban kembali memasang celana kami masing-masing saat itu setelah itu kamipun pulang kerumah masing-masing saat itu;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Sekira jam 12.00 Wib di Blok B-III Afdeling III PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar saat itu sedang berada di tempat kerja lalu Terdakwa menghubungi nomor hand phone mamak korban sdri.Dwi dengan berkata "*mana dwi..?*" jawab mamak sdri.Dwi "*belum pulang sekolah*" lalu Terdakwa menjawab "*nanti kalau pulang datang ke tempat wawak ada uang jajan*" jawab mamak sdri.Dwi saat itu "*iya nanti kalau pulang di suruh nanti*" setelah 4 menit kemudian Terdakwa kembali menghubungi mamak sdri.Dwi dengan berkata "*udah pulang dia*" jawab mamak sdri.Dwi "*udah*" lalu saya berkata "*suruh aja kerumah wawak*" jawab mamak sdri.Dwi "*iya*" kemudian Terdakwa pun korban di poros jalan saat itu saat korban datang berjalan kaki sendirian lalu Terdakwa mengajak korban kearah areal kebun kelapa sawit depan rumah Terdakwa yang berjalan sekitar 15 meter saat itu disana Terdakwa dan korban mencari berondolan milik PTPN V Kebun Tamora yang dalam keadaan kering saat itu kemudian meletakkan karung goni diatas tanah yang berguna sebagai alas kaki nantinya melakukan perbuatan persetubuhan saat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh korban duduk lalu Terdakwa menyutuh korban agar memijit betis kaki belakang Terdakwa namun korban tidak mau dan meminta uang dulu kemudian Terdakwa pun memberikan uang kepada korban sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu korbanpun mau memijit betis Terdakwa saat itu lalu Terdakwa berkata

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban "*bukalah celanamu wi..?*" jawab sdri.Dwi saat itu "*gak mau tambahlah 5000 lagi*" setelah itu Terdakwa pun memberikan uang kepadanya sebanyak Rp 5.000 lagi hingga akhirnya korban mendapatkan uang dari Terdakwa saat itu menjadi Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian korbanpun membukakan celan luar dan celana dalamnya saat itu barulah Terdakwa menyuruh korban lagi agar posisi terlentang saat itu setelah posisi korban terlentang barulah Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa saat itu kemudian Terdakwa menindih korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) kedalam kelamin korban (vagina) hingga akhirnya Terdakwa mengoyangkan pantat Terdakwa saat itu secara berulang kali dengan waktu sekitar 5 menit saat itu hingga akhirnya keluar sperma Terdakwa saat itu dan Terdakwa buang ke karung goni saat itu setelah itu barulah kami berdua menyudahi perbuatan kami saat itu dan pulang kerumah kami masing-masing saat itu;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 Sekira jam 11.30 Wib Perumahan Afdeling III PTPN V Kebun Tamora (rumah kosong) Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar Terdakwa pulang dari kerja saat itu sesampai di rumah Terdakwa saat itu kemudian Terdakwa menghubungi nomor hand phone orang tua sdri.Dwi dan saat itu di angkat oleh orang tua perempuannya lalu Terdakwa berkata "*mana dwi katanya minta jajan..?*" jawab mamak sdri.DWI saat itu "*nanti aku suruh*" selanjutnya Terdakwa mengambil minyak makan yang ada di rumah saya lalu saya pindahkan kedalam plastik kecil dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa barulah Terdakwa menuju kerumah kosong dekat samping rumah Terdakwa saat itu dan tidak lama kemudian datanglah korban sdri.Dwi kerumah kosong sendirian saat itu selanjutnya saya menyuruh korban memijit betis kaki Terdakwa oleh korban lalu korbanpun mengurut betis kaki Terdakwa saat itu kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana luar dan dalamnya yang di kenakannya saat itu hingga sebatas

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengkul korban saat itu, lalu Terdakwa mengambil alat karung goni yang ada di rumah tersebut;

- Bahwa setelah meletakkan diatas lantai tersebut kemudian Terdakwa menyuruh korban dengan posisi terlentang saat itu diatas karung goni dengan posisi demikian korban meminta uang kepada Terdakwa saat itu kemudian Terdakwa memberikan sebanyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ketika alat kelamin (penis) Terdakwa dalam keadaan sudah berdiri lalu Terdakwa memberikan minyak makan yang Terdakwa bawa tadi lalu Terdakwa oleskan minyak tersebut ke alat kelamin Terdakwa kemudian sayapun menindih korban saat itu dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) kedalam alat kelamin korban saat itu (vagina) tidak secara utuh di masukkan saat itu sambil Terdakwa gesekkan saat itu dengan waktu sekitar 5 menit hingga akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma saat itu dan Terdakwa pun membuangnya ke karung goni sebagai alas kami saat itu setelah itu barulah Terdakwa menyudahi perbuatan Terdakwa saat itu dan kamipun kembali pulang kerumah masing-masing saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap melakukan persetubuhan kepada diri korban saat itu Terdakwa tidak tahu sama sekali apakah ada atau tidak orang lain melihat perbuatan Terdakwa ketika Terdakwa melakukan saat itu.
- Bahwa selain dari korban sdri.Dwi yang menjadi korban persetubuhan yang Terdakwa lakukan saat itu tidak ada lagi orang lain lagi saat itu;
- Bahwa usia korban sdri.Dwi ketika Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada dirinya saat itu adalah dengan usia 8 Tahun dan saat ini korban masih duduk dikelas 2 SD saat ini;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada diri korban secara berulang kali adalah dikarenakan Terdakwa sering di pijit olehnya dan di situlah timbul gairah nafsu Terdakwa kepada korban saat itu juga;
- Bahwa situasi di lokasi tempat kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan saat itu adalah sepi saat itu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada diri korban sdri.Dwi saat itu Terdakwa sama sekali tidak ingat lagi pakaian warna apa saja saat itu lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuan Terdakwa memberikan dengan cara mengoles minyak makan di bagian alat kelamin Terdakwa (penis) saat itu adalah agar ketika Terdakwa masukkan alat kelamin kedalam alat kelamin korban (vagina saat itu) tidak terasa kesat saat itu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan My Little Pony.
- 1 (satu) helai Rok warna putih merah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna Pink.
- 1 (satu) botol merk SKIPPY yang berisikan minyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Korban masih berusia 8 (delapan) tahun, berdasarkan Identitas Peserta Didik tertanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh H. Parius, S.Pd., Selaku Kepala Sekolah SD Negeri 001 Kasikan dan Kartu Keluarga Nomor 1401121411140009 dikeluarkan tanggal 20 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Zamzamir, S.E., Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 11.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi Saksi Susiana Als Mak Ari Binti Misdan dengan maksud untuk meminta agar Saksi Korban Korban datang menemui Terdakwa di rumahnya, mengetahui hal tersebut, setelah Saksi Korban pulang ke rumah, Saksi Susiana Als Mak Ari memberitahukan kepada Saksi Korban untuk datang menemui Terdakwa di rumahnya dan Saksi Korban yang mengetahui Terdakwa telah memanggilnya untuk mencabut uban dan untuk melakukan kegiatan tersebut, biasanya Saksi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban akan mendapatkan sejumlah uang, kemudian berangkat menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Korban ke sebuah rumah kosong di samping rumah Terdakwa dan di tempat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memijit betis dan kaki Terdakwa, beberapa saat setelah Saksi Korban memijit bagian betis Terdakwa, membuat Terdakwa menjadi bergairah. Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Korban merupakan seorang anak yang duduk di bangku kelas II Sekolah Dasar, akan tetapi Oleh karena Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsunya, kemudian langsung membuka rok dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban dan setelah berhasil membuka rok dan celana dalam Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban diatas sebuah karung goni yang diletakkan di atas lantai dan dalam posisi telentang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang yang sebelumnya telah diolesi dengan minyak goreng ke alat kelamin Saksi Korban sampai dengan alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di atas karung goni;
 - Bahwa setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing dan sebelum Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut, biasanya Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Korban dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima uang tersebut, kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah beberapa dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, sampai dengan Saksi Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Susiana Als Mak Ari. Saksi Susiana Als Mak Ari yang mengetahui hal tersebut, menjadi terkejut dan untuk memastikan kejadian yang telah dialami oleh Saksi Korban, Saksi Susiana Als Mak Ari kembali mempertanyakan tentang perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korbanpun membenarkan tentang perbuatan Terdakwa tersebut. Saksi Susiana Als Mak Ari yang mengetahui tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Suriyanto Als Anto Bin Nandir (Alm) yang selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban Korban mengalami luka robek di bagian alat kelaminnya, sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/764/XII/KES.3./ 2019/RSB Tanggal 21 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Agika Luhut Frandika, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TERDAKWA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Korban masih berusia 8 (delapan) tahun, berdasarkan Identitas Peserta Didik tertanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh H. Parius, S.Pd., Selaku Kepala Sekolah SD Negeri 001 Kasikan dan Kartu Keluarga Nomor 1401121411140009 dikeluarkan tanggal 20 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Zamzamir, S.E., Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 11.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi Saksi Susiana Als Mak Ari Binti Misdan dengan maksud untuk meminta agar Saksi Korban Korban datang menemui Terdakwa di rumahnya, mengetahui hal tersebut, setelah Saksi Korban pulang ke rumah, Saksi Susiana Als Mak Ari memberitahukan kepada Saksi Korban untuk datang menemui Terdakwa di rumahnya dan Saksi Korban yang mengetahui Terdakwa telah memanggilnya untuk mencabut uban dan untuk melakukan kegiatan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, biasanya Saksi Korban akan mendapatkan sejumlah uang, kemudian berangkat menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Korban ke sebuah rumah kosong di samping rumah Terdakwa dan di tempat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memijit betis dan kaki Terdakwa, beberapa saat setelah Saksi Korban memijit bagian betis Terdakwa, membuat Terdakwa menjadi bergairah. Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Korban merupakan seorang anak yang duduk di bangku kelas II Sekolah Dasar, akan tetapi Oleh karena Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsunya, kemudian langsung membuka rok dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban dan setelah berhasil membuka rok dan celana dalam Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban diatas sebuah karung goni yang diletakkan di atas lantai dan dalam posisi telentang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang yang sebelumnya telah diolesi dengan minyak goreng ke alat kelamin Saksi Korban sampai dengan alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di atas karung goni;

Menimbang, bahwa setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dan Korban kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing dan sebelum Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut, biasanya Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Korban dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut, kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah beberapa dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, sampai dengan Saksi Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Susiana Als Mak Ari. Saksi Susiana Als Mak Ari yang mengetahui hal tersebut, menjadi terkejut dan untuk memastikan kejadian yang telah dialami oleh Saksi Korban, Saksi Susiana Als Mak Ari kembali mempertanyakan tentang perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korbanpun membenarkan tentang perbuatan Terdakwa tersebut. Saksi Susiana Als Mak Ari yang mengetahui tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Suriyanto Als Anto Bin Nandir (Alm) yang selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban Korban mengalami luka robek di bagian alat kelaminnya, sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/764/XII/KES.3./2019/RSB Tanggal 21 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Agika Luhut Frandika, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan My Little Pony, 1 (satu) helai Rok warna putih merah, 1 (satu) helai celana dalam warna Pink, 1 (satu) botol merk SKIPPY yang berisikan minyak, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban Korban melalui Saksi Suriyanto Als Anto Bin Nandir(Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alteranatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan My Little Pony.
 - 1 (satu) helai Rok warna putih merah.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Pink.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol merk SKIPPY yang berisikan minyak.

Dikembalikan kepada Anak korban Korban melalui Saksi Suriyanto Als Anto
Bin Nandir(Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **18 MEI 2020**, oleh
kami, **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **FERDI, S.H.** dan
PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal
20 MEI 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ARIF RIYANTO, S.H.** Penuntut Umum
dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.,

PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.